



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 37 TAHUN 2021

TENTANG

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang : bahwa dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 9 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, perlu ditetapkan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 sebagai rincian dari pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Provinsi Kalimantan Tengah dan Pengubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1284);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5202);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 450);
17. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 13);
18. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 4 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020 Nomor 4);
19. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020 Nomor 3);
20. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021 Nomor 6);
21. Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor 62 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 Nomor 63);
22. Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor 66 Tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020 Nomor 67);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal 1

Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2020 terdiri atas :

1. **Pendapatan**

a. Pendapatan Asli Daerah	Rp. 5.289.232.781.584,58
b. Dana Perimbangan	Rp. 4.831.866.273.077,00
c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	<u>Rp. 12.016.575.000,00</u>
Jumlah Pendapatan	Rp. 10.133.115.629.661,60

2. **Belanja**

a. Belanja Tidak Langsung	
1) Belanja Pegawai	Rp. 1.668.048.559.233,06
2) Belanja Hibah	Rp. 163.932.628.062,00
3) Belanja Bantuan Sosial	Rp. 12.578.200.000,00
4) Belanja Bagi Hasil Kepada Kab/Kota	Rp. 1.863.237.603.015,00
5) Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kab/Kota	Rp. 1.548.034.936.819,00
6) Belanja Tidak Terduga	<u>Rp. 226.176.203.586,27</u>
Jumlah Belanja Tidak Langsung	Rp. 5.482.008.130.715,33
b. Belanja Langsung	
1) Belanja Pegawai	Rp. 310.502.613.116,80
2) Belanja Barang dan Jasa	Rp. 2.469.387.955.916,03
3) Belanja Modal	<u>Rp. 1.066.605.762.730,10</u>
Jumlah Belanja Langsung	Rp. 3.846.496.331.762,92
Jumlah Belanja	Rp. 9.328.504.462.478,25

Surplus/(Defisit) Rp. 804.611.167.183,33

3. **Pembiayaan**

a. Penerimaan	Rp. 2.249.383.814.348,22
b. Pengeluaran	<u>Rp. 100.000.000.000,00</u>
Jumlah Pembiayaan Netto	Rp. 2.149.383.814.348,22
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	Rp. 2.953.994.981.531,55

Pasal 2

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I Peraturan Gubernur Kalimantan Timur ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 3

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut ke dalam Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran.

Pasal 4

Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran II Peraturan Gubernur Kalimantan Timur ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 5

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 22 September 2021

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

ISRAN NOOR

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 22 September 2021

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

ttd

MUHAMMAD SA'BANI

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2021 NOMOR 37.

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,





PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2020

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6
1	PENDAPATAN	8.607.455.838.176,18	10.133.115.629.661,60	1.525.659.791.485,40	117,72
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	4.326.324.617.227,18	5.289.094.181.584,58	962.769.564.357,40	122,25
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	3.392.790.000.000,00	3.900.431.414.628,53	507.641.414.628,53	114,96
1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	12.334.562.250,00	9.754.134.848,84	(2.580.427.401,16)	79,08
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	133.813.720.047,42	110.988.636.348,20	(22.825.083.699,22)	82,94
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	787.386.334.929,76	1.267.919.995.759,01	480.533.660.829,25	161,03
1.2	DANA PERIMBANGAN	4.207.860.259.949,00	4.769.856.125.077,00	561.995.865.128,00	113,36
1.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	2.734.069.679.650,00	3.544.639.688.937,00	810.570.009.287,00	129,65
1.2.2	Dana Alokasi Umum	834.938.558.000,00	831.404.756.000,00	(3.533.802.000,00)	99,58
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	628.523.344.299,00	383.483.002.140,00	(245.040.342.159,00)	61,01
1.2.4	Dana Insentif Daerah	10.328.678.000,00	10.328.678.000,00	0,00	100,00
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	73.270.961.000,00	74.165.323.000,00	894.362.000,00	101,22
1.3.1	Pendapatan Hibah	11.260.813.000,00	12.137.855.000,00	877.042.000,00	107,79
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	62.010.148.000,00	62.010.148.000,00	0,00	100,00
1.3.6	Pendapatan Lainnya	0,00	17.320.000,00	17.320.000,00	0,00
2	BELANJA	10.706.850.002.651,00	9.328.504.462.478,25	(1.378.345.540.172,75)	87,13
2.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	6.171.964.627.233,82	5.482.008.130.715,33	(689.956.496.518,49)	88,82
2.1.1	Belanja Pegawai	1.922.832.701.353,82	1.668.048.559.233,06	(254.784.142.120,76)	86,75
2.1.4	Belanja Hibah	223.050.003.062,00	163.932.628.062,00	(59.117.375.000,00)	73,50
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	16.070.550.000,00	12.578.200.000,00	(3.492.350.000,00)	78,27
2.1.6	Belanja Bagi Hasil kepada Kabupaten/Kota	1.911.308.336.000,00	1.863.237.603.015,00	(48.070.732.985,00)	97,48
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota	1.598.703.036.818,00	1.548.034.936.819,00	(50.668.099.999,00)	96,83
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	500.000.000.000,00	226.176.203.586,27	(273.823.796.413,73)	45,24
2.2	BELANJA LANGSUNG	4.534.885.375.417,18	3.846.496.331.762,92	(688.389.043.654,26)	84,82
2.2.1	Belanja Pegawai	323.887.156.195,00	310.502.613.116,80	(13.384.543.078,20)	95,87
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2.879.410.809.493,62	2.469.387.955.916,03	(410.022.853.577,60)	85,76
2.2.3	Belanja Modal	1.331.587.409.728,56	1.066.605.762.730,10	(264.981.646.998,47)	80,10

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7
6 . 1 . 00 . 00 . 1 . 08 . 02	Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	0,00	(10.350.126,60)	(10.350.126,60)	0,00	
6 . 2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	150.000.000.000,00	100.000.000.000,00	(50.000.000.000,00)	66,67	
6 . 2 . 00 . 00 . 2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	150.000.000.000,00	100.000.000.000,00	(50.000.000.000,00)	66,67	
6 . 2 . 00 . 00 . 2 . 02	Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	150.000.000.000,00	100.000.000.000,00	(50.000.000.000,00)	66,67	
6 . 2 . 00 . 00 . 2 . 02 . 01	Penyertaan Modal pada Bank	100.000.000.000,00	100.000.000.000,00	0,00	100,00	
6 . 2 . 00 . 00 . 2 . 02 . 02	Penyertaan Modal pada PT. Jamkrida Kaltim	50.000.000.000,00	0,00	(50.000.000.000,00)	0,00	
	PEMBIAYAAN NETTO	2.099.394.164.474,82	2.149.383.814.348,22	49.989.649.873,40	102,38	

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

ISRAN NOOR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KOPALA BIRO HUKUM,

ROZANI ERAWADI
NIP. 19710124 199703 1 007

<div>  <div> PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020 </div> </div>						
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7
4	PENDAPATAN	8.607.455.838.176,18	10.133.115.629.661,60	1.525.659.791.485,40	117,72	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	4.326.324.617.227,18	5.289.094.181.584,58	962.769.564.357,40	122,25	
4.1.00.00.1	Pendapatan Pajak Daerah	3.392.790.000.000,00	3.900.431.414.628,53	507.641.414.628,53	114,96	
4.1.00.00.1.01	Pajak Kendaraan Bermotor	830.000.000.000,00	949.902.805.221,00	119.902.805.221,00	114,45	
4.1.00.00.1.01.01	A-1 Sedan, Jeep, Station Wagon (Pribadi)	417.257.725.000,00	477.631.459.489,00	60.373.734.489,00	114,47	PERDA NOMOR 1 TAHUN 2011
4.1.00.00.1.01.02	A-2 Sedan, Jeep, Station Wagon (Umum)	1.119.082.000,00	1.222.015.705,00	102.933.705,00	109,20	PERDA NOMOR 1 TAHUN 2011
4.1.00.00.1.01.03	B-1 Bus, Micro Bus (Pribadi)	6.862.371.000,00	7.959.752.609,00	1.097.381.609,00	115,99	PERDA NOMOR 1 TAHUN 2011
4.1.00.00.1.01.04	B-2 Bus, Micro Bus (Umum)	540.552.000,00	591.846.175,00	51.294.175,00	109,49	PERDA NOMOR 1 TAHUN 2011
4.1.00.00.1.01.05	C-1 Truck, Pick Up (Pribadi)	214.629.444.000,00	243.905.647.123,00	29.276.203.123,00	113,64	PERDA NOMOR 1 TAHUN 2011
4.1.00.00.1.01.06	C-2 Truck, Pick Up (Umum)	8.218.620.000,00	9.333.930.775,00	1.115.310.775,00	113,57	PERDA NOMOR 1 TAHUN 2011
4.1.00.00.1.01.07	D-1 Kendaraan Khusus (Pribadi)	0,00	2.717.000,00	2.717.000,00	0,00	PERDA NOMOR 1 TAHUN 2011
4.1.00.00.1.01.09	E. Sepeda Motor	175.277.172.000,00	200.982.061.778,00	25.704.889.778,00	114,67	PERDA NOMOR 1 TAHUN 2011
4.1.00.00.1.01.11	G. Kendaraan Berat/Besar	6.095.034.000,00	8.273.374.567,00	2.178.340.567,00	135,74	PERDA NOMOR 1 TAHUN 2011
4.1.00.00.1.03	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	650.000.000.000,00	722.349.663.199,00	72.349.663.199,00	111,13	
4.1.00.00.1.03.01	A-1 Sedan, Jeep, Station Wagon (Pribadi)	292.648.926.000,00	314.979.654.700,00	22.330.728.700,00	107,63	PERDA NOMOR 1 TAHUN 2011
4.1.00.00.1.03.02	A-2 Sedan, Jeep, Station Wagon (Umum)	150.576.000,00	201.404.600,00	50.828.600,00	133,76	PERDA NOMOR 1 TAHUN 2011
4.1.00.00.1.03.03	B-1 Bus, Micro Bus (Pribadi)	5.670.460.000,00	6.773.320.000,00	1.102.860.000,00	119,45	PERDA NOMOR 1 TAHUN 2011
4.1.00.00.1.03.04	B-2 Bus, Micro Bus (Umum)	733.584.000,00	998.988.600,00	265.404.600,00	136,18	PERDA NOMOR 1 TAHUN 2011
4.1.00.00.1.03.05	C-1 Truck, Pick Up (Pribadi)	158.661.676.000,00	173.521.160.600,00	14.859.484.600,00	109,37	PERDA NOMOR 1 TAHUN 2011

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5	6	
3 3 . 1 3 . 1 . 1 3 . 2 3 . 2 . 2	PEMBIAYAAN DAERAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah PEMBIAYAAN NETTO SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	SURPLUS / (DEFISIT)	(2.099.394.164.474,82)	804.611.167.183,33	2.904.005.331.658,15	(38,33)
			2.249.394.164.474,82	2.249.383.814.348,22	(10.350.126,60)	100,00
			2.249.394.164.474,82	2.249.383.814.348,22	(10.350.126,60)	100,00
			150.000.000.000,00	100.000.000.000,00	(50.000.000.000,00)	66,67
			150.000.000.000,00	100.000.000.000,00	(50.000.000.000,00)	66,67
			2.099.394.164.474,82	2.149.383.814.348,22	49.989.649.873,40	102,38
		0,00	2.953.994.981.531,55	2.953.994.981.531,55	(1,48e+018)	

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

ISRAN NOOR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,



ROZANI ERAWADI
3 NIP. 7110124 199703 1 007